

Article

by Budi Jaya

Submission date: 30-Jan-2023 06:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2001817608

File name: 6878-25551-1-5-20221207_1.docx (612.22K)

Word count: 3496

Character count: 22880



Analisis Peran Dana Zakat dalam Pengembangan Ekonomi di Lazismu DIY

¹Budi Jaya Putra ^a, ²Muhammad Safar Nasir ^a, ³Yova TriLestari ^a, ⁴Lisa Damayanti ^a

ARTICLE INFO

Article history

Received
Revised
Accepted

Keywords

Peran
Zakat
Pengembangan
Ekonomi

ABSTRACT (10PT)

Menurut data statistik internasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada kategori tertinggi dalam pembangunan manusia. HDR pada tahun 2019 menegaskan bahwa Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 dari negara dalam hal pembangunan manusia. Hal ini bukan berarti Indonesia bebas dari kemiskinan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain (Karuni, 2020). Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilakukan perubahan karakter masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang produktif. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk upaya produktif dalam pengadaan modal dan/atau sarana dan prasarana mustahik sehingga dapat meningkatkan kualitas umat (Nurzaman, 2017). Adapun tempat penelitian adalah Lazismu DIY. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan peran dana zakat dalam pengembangan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (Field Research) dimana data primer didapatkan dari sumber pertama maupun penerima dana zakat dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam serta data-data pendukung dari lembaga Metode yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dengan analisis data *Consistency Ratio* (CR) dengan rumus: $CR = CI/RI$. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga prioritas kriteria; pertama, membuka lapangan usaha, kedua, peningkatan layanan akses pendidikan dan ketiga, peningkatan layanan akses kesehatan. Hasil tersebut berdasar nilai matriks. Berdasarkan nilai CR yang dibawah 1 atau 0.99 menunjukkan data konsisten dan peran LAZISMU DIY memiliki dampak positif terhadap penerima manfaat.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Introduction

Indoensia adalah negara yang memiliki penduduk 273 juta jiwa berdasarkan data terbaru dukcapil kemendagri April 2022 yang lalu. Namun besarnya jumlah penduduk tersebut tidak memberikan pemahaman bahwa tingkat kemakmurannya tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 dari seluruh negara dalam hal pembangunan manusia. Hal ini bukan berarti Indonesia bebas dari kemiskinan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain (Prahsti, 2018).

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indoensia yang mayoritas warganya beragama Islam. Terlebih lagi Indoensia juga menjadi negara yang terdampak pandemi virus corona sehingga banyak sector ekonomi mengalami kemuduran yang memberikan banyak pintu pengangguran yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan (Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A., 2021). Tidak terhindar pula dari hal tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga perjalanan ekonomi banyak yang terhenti dan mengakibatkan angka pengangguran meningkat (Almira, S. R., & Huda, S., 2022).

Kesenjangan pada kesejahteraan akan dapat diminimalisir dengan adanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamiin tentunya memberikan solusi bagi permasalahan kemiskinan tersebut sebab Islam memberikan sebuah instrument yang dijadikan sebuah kewajiban bagi umatnya yaitu zakat (Amymie, 2018). Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang masuk dalam kategori fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Fiqh ibadah mengacu pada segala sesuatu, termasuk nilai ketaatan manusia kepada Allah, dan fiqh mu'amalah mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan antar pribadi. Dengan kata lain, dengan membayar zakat, manusia dapat menjaga hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan juga dengan sesama manusia. Seseorang dapat meningkatkan kekayaan nya dengan membayar zakat kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, membayar zakat dapat mensucikan dan menyucikan yang membayar dari keserakahan, keegoisan, dan kesombongan, serta akan memperoleh keridhaan Allah SWT (Khasandy, 2018). Setiap individu dalam agama islam dituntut untuk berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan serta menumbuh kembangkan kualitas hidup dalam sebuah proses kebersamaan melalui zakat, infaq dan shadaqah (Munandar, 2020)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dalam lima tahun penduduk miskin mengalami peningkatan tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 25,95 juta dan turun sebanyak 9,41% pada tahun 2019 menjadi 25,14 juta kemudian naik 9,78% ditahun 2020 menjadi 26,42 juta penduduk miskin. Ditahun 2021 peningkatan angkat kemiskinan menempati pada posisi 10,14% atau 27,54 juta dan sempat mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2022 pada poin

Commented [A1]: Mohon mencantumkan sumber mengenai statement yang dituliskan

9,54% atau 26,16 juta penduduk miskin, namun kembali naik 9,57 % pada bulan September 2022 (BPS, 2023).

Masalah kemiskinan di Yogyakarta juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi terbukti mulai September 2019 angka kemiskinan di Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari 11,44 % penduduk DIY terus meningkat menjadi 12,8 % ditahun 2020 sempat turun ditahun 2021 pada posisi 11,91% dan meningkat menjadi 11,49 September 2022 (yogyakarta.bps.go.id., 2023). Melihat dari data tersebut perlu adanya sebuah terobosan selain dari pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dengan cara pengembangan ekonomi yaitu dengan mengoptimalkan peran zakat. Pengoptimalisasian peran sangat memungkinkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sedangkan zakat tidak ada hubungannya satu sama lain kecuali untuk mengharapkan ridha Allah SWT.

2 Zakat adalah kewajiban untuk menekankan apa yang dikerjakan hambanya. Kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat. Salah satu fungsi utama zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu zakat memiliki nilai positif dalam memberikan perbaikan dan solusi dalam pengembangan ekonomi, karena zakat dibayarkan oleh mereka yang mampu dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan nisab yang ditetapkan oleh hukum Islam (Hoironi, H., 2021). Zakat ini biasanya didistribusikan melalui unitas yang disebut Amil Zakat dan didistribusikan kepada individu yang memenuhi syarat (Mustahiq). Pada dasarnya zakat dikeluarkan oleh seseorang yang disebut zakat yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat yang terkumpul akan dibagikan kepada kelompok yang berhak menerima zakat. Muzakki membayar zakat. Ada yang dibayarkan kepada penerima zakat itu sendiri, ada pula yang dibayarkan melalui perantara yang disebut amil.

Pentingnya zakat dalam pembangunan ekonomi khususnya pengentasan kemiskinan menjadi urgensi tersendiri untuk diadakannya penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Salam dan Risnawati (2018) menganalisis pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif, menunjukkan bahwa pengelola zakat tidak hanya menerima dan menyalurkan, tetapi juga melakukan pengawasan pada mustahik, sehingga terdapat peningkatan kesejahteraan pada penerima. Haidir (2020) mengevaluasi peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola zakat menggunakan metode campuran, menyimpulkan bahwa performa pengelolaan zakat dalam taraf baik. Selain itu, Nugrahani dan Mulyawisdawati (2019) meneliti mengenai peran zakat produktif dalam meingkatkan ekonomi mustahiq di Yogyakarta menggunakan metode deksriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa dana zakat diaplikasikan untuk pemberdayaan melalui program peternakan, sosialisasi, dan penyuluhan berkesinambungan bagi

Commented [A2]: Permasalahan dalam penelitian mohon dituliskan lebih detail, bisa diperkuat dengan data

mitr abinaan yang diberdayakan. Mayoritas penelitian-penelitian tersebut menganalisis tentang peran zakat terhadap kesejahteraan penerima dengan menggunakan analisis deskriptif statistik. Sedangkan penelitian yang membahas peran lembaga zakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang dianalisis menggunakan metode AHP masih jarang dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan penelitian dengan menganalisis peran lembaga zakat yang ada yaitu LAZISMU DIY dalam meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian memiliki kontribusi terhadap berapa hal. Pertama, memberikan analisis komprehensif mengenai peran LAZISMU sebagai salah satu lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Kedua, penggunaan sample di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan penduduk masikin terbesar di Indonesia, memberikan gambaran mengenai peran pengelolaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ketiga, penelitian ini menambah khazanah metodologi penelitian terkait zakat dengan menggunakan AHP. Sehingga, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam memecahkan masalah perekonomian yang sedang mengalami penurunan.

Commented [A3]: Mohon menambahkan literasi terbaru dan menuliskan novelty penelitian

2. Literature Review

2.1. Zakat dan Wajib Zakat

Zakat dari segi bahasa memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Qardhawy, 1996). Zakat juga mengandung makna bersih, suci, berkembang, memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat (Mardani, 2011). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu unsur utama penegakan hukum Islam, oleh karena itu hukum zakat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Damayanty, 2018).

Lembaga zakat adalah badan yang mengelola asal dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan juga badan bisnis dimana penerimaan zakat menggunakan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang mendapat zakat, baik zakat fitrah juga zakat harta dan zakat pada bentuk lainnya (pada Indonesia dipersepsikan infak dan shadaqah). Lembaga zakat juga adalah berperan mendistribusikan dana bersumber dari muzakki kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik).

Adapun mengenai pengelolaan zakat di Indonesia termaktub pada UU No 38 tahun 1999:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (Holil, 2019).

2.2. Syarat dan Tujuan Berzakat

Tidak semua muslim wajib berzakat sebab zakat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu; beragama Islam, berakal (tidak gila) dan baligh (telah dewasa atau jika ia perempuan sudah menstruasi dan jika laki-laki telah mimpi basah), merdeka (bukan seorang budak), dan telah sampai nishab. Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu, yang hartanya tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut (Kurnia, 2008).

Adapun tujuan membayar zakat dalam Islam, antara lain adalah (Sari, 2006):

- 1) Mengangkat status orang miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup;
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, mustahiq dan lain-lain;
- 3) Menghilangkan sifat kikir atau tamak dari pemilik harta;
- 4) Membersihkan sifat dengki dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 5) Menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam suatu masyarakat;
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta; dan
- 7) Mendidik masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang memilikinya.

2.3. Peran Lembaga Zakat

1 Program zakat adalah salah satu variabel penting dalam menentukan keberadilan pengurangan ketimpangan pendapatan para penerima zakat (Beik, 2018). Zakat merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi umat, persaudaraan universal dan pemerataan distribusi. Ini dirancang untuk membangun ummah di mana setiap individu atau kelompok berkomitmen untuk keadilan sosial, kesetaraan dan kebebasan. Sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai

1 kesejahteraan sosial tetapi juga untuk mencapai ketakwaan dan meningkatkan kesadaran iman dengan konsep "maqashid al-shar'iyah" (Hafidhuddin, 2002).

1 Sepanjang sejarah proses pembangunan sosial ekonomi manusia, terdapat bukti kuat yang membuktikan peran lembaga Islam dalam hal ini lembaga zakat yang telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia. Secara historis, lembaga atau lembaga zakat telah ada sejak masa Nabi (SAW), meskipun organisasinya tidak terstruktur secara formal (Manurung, 2004).

1 Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi bahkan pengentasan kemiskinan. Zakat berbeda dengan pembayaran 1 nya karena zakat tidak membebani mustahiq sebagaimana yang terjadi pada umumnya. Namun, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui; Pertama, zakat adalah panggilan agama. Itu adalah cerminan dari iman seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau jangka waktu lainnya akan tetap membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus ketimpangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Uddin, 2013).

1 Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan zakat terhadap pembangunan adalah program zakat 1 distribusi. Menurut UU Zakat No. 23/2011, program zakat distribusi di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu, program berbasis konsumsi dan produksi. Hafidhuddin, dkk menjelaskan bahwa yang pertama harus bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penerimanya termasuk kesehatan, makanan, dan pendidikan sementara yang lainnya harus berniat untuk memberdayakan penerimanya secara ekonomi dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan bisnis dan pengawasan pada para penerima zakat. Sekitar dua pertiga pengumpulan zakat dialokasikan untuk yang pertama sedangkan sisanya sepertiga untuk yang lainnya (Ayuniyyah, 2017).

3. Method

2 Data primer didapatkan dari sumber pertama baik dari LAZISMU DIY maupun penerima dana zakat, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Jumlah populasi penerima bantuan LAZISMU DIY adalah 74 penerima manfaat. Adapun jumlah responden yang diambil sebagai sampel adalah 31 orang terdiri dari 24 penerima manfaat dan 7 dari perwakilan LAZISMU DIY. Sedangkan pengambilan sumber data secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan cara gabungan, analisa data bersifat induktif/kualitatif.

Commented [A4]: Mohon menyesuaikan dengan format penulisan artikel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process* atau biasa disebut AHP, yaitu metode analisis untuk pendukung mengambil keputusan yang pada awalnya dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini mendukung untuk menjabarkan masalah multi-faktor dan multi-kriteria dalam menjadi satu hierarki. Analisis data dihitung dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR) dengan persamaan sebagai berikut:

$$CR = CI / RI$$

CR = *Consistency Ratio*

CI = *Consistency Index*

RI = *Random index*

Commented [A5]: Mohon menjelaskan berapa jumlah populasi dan sampel. Teknik sampling apa yang digunakan

Commented [A6]: Mohon menjelaskan definisi operasional variabel dan menuliskan rumus yang digunakan

4. Result and Discussion

4.1. Gambaran Umum LAZISMU

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015. Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016 dan diperbaharui Kembali SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2022

Berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada (LAZISMUDIY, 2022)

Commented [A7]: sumber

Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring

berjalannya waktu, kepercayaan dari publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, Lazismu telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

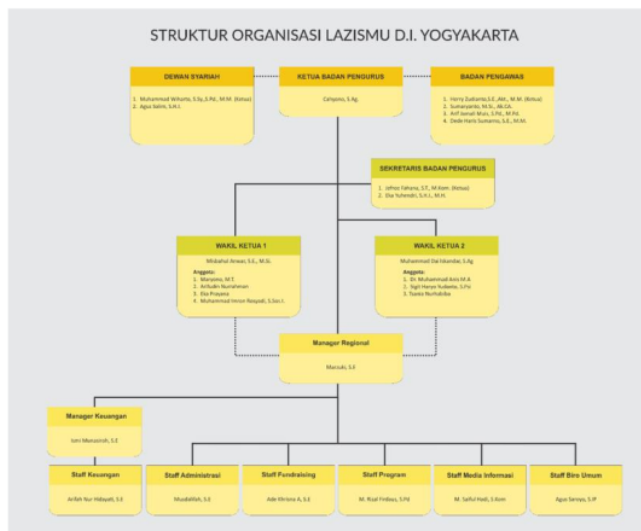
Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
3. Meningkatkan pelayanan donator

Berikut struktur organisasi LAZISMU D.I. Yogyakarta



4.2. Hasil Analisis AHP

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 31 responden yang terdiri 24 penerima manfaat LAZISMU dan 7 responden dari perwakilan LAZISMU DIY. Kriteria adalah alat ukur yang menjadi

dasar penilaian dalam penentuan dampak mana yang menjadi prioritas LAZISMU DIY dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Dengan 7 kriteria sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan
Pendapatan bisa diartikan menjadi revenue dan juga dapat diartikan menjadi income, jika income dapat diartikan dengan penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasil maupun keuntungan.
2. Membuka Lapangan Usaha
Dengan adanya peran LAZISMU DIY bisa menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
3. Peningkat Akses Ekonomi
Dengan adanya peran LAZISMU DIY sebagai pemberi bantuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
Dengan adanya peran LAZISMU DIY sebagai pemberi bantuan dapat memberikan dampak meningkatnya kesehatan bagi masyarakat sekitar.
5. Peningkatan Layanan Akses Pendidikan
Dengan adanya peran LAZISMU DIY sebagai pemberi bantuan ini membuat warga sekitar dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik.
6. Peningkatan Konsumsi
Dengan adanya peran LAZISMU DIY sebagai pemberi bantuan menimbulkan banyaknya usaha-usaha sehingga peningkatan konsumsi itu tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekitar.
7. Peningkatan Hubungan Sosial
Dengan adanya peran LAZISMU DIY sebagai pemberi bantuan mampu memperbaiki hubungan sosial masyarakat sekitar menjadi lebih baik seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat.

Table 1. Matriks Kriteria

MATRIKS TINGKAT KEPENTINGAN							
	A	B	C	D	E	F	G
A	1	0.56	0.88	3.13	3.48	1.15	3.88
B	0.56	1	3.09	6.67	6.95	2.00	5.08
C	0.88	3.09	1	3.47	4.38	1.31	0.71
D	3.13	6.67	3.47	1	1.35	0.25	0.79
E	3.48	6.95	4.38	1.35	1	0.35	0.65
F	1.15	2.00	1.31	0.25	0.35	1	4.31
G	3.88	5.08	0.71	0.79	0.65	4.31	1

14.08 25.35 14.84 16.66 18.16 10.37 16.42

Dari matriks di atas, secara keseluruhan penilai dari expert terhadap indikator-indikator peran LAZISMU DIY memiliki prioritas utama adalah menciptakan lapangan usaha, dalam matriks sebesar 25.35. Prioritas kedua adalah peningkatan layanan akses pendidikan dengan nilai matriks sebesar 18.16. Kemudian yang menjadi prioritas ketiga adalah peningkatan layanan akses layanan kesehatan dengan nilai matriks sebesar 16.66. Seperti yang diketahui menciptakan lapangan usaha mendapatkan nilai tertinggi diantara yang lainnya. Dengan terciptanya lapangan usaha ini membantu penerima manfaat LAZISMU dalam meningkatkan pendapatannya.

CI	1.31
RI	1.32
CR	0.99
Nilai Lamda Maksimal	14.85

Jika dilihat dari tabel di atas, hasil dari *benefit* aspek rasio sebesar 1.32 yang dimana hasil dari CR Ratio sebesar 0.99 maka data tersebut konsisten dan memberikan dampak positif terhadap penerima manfaat LAZISMU DIY.

Commented [A8]: mohon menjelaskan hasil perhitungan CI, RI, CR dan Lamda. Apa kaitannya

5. Conclusion

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga prioritas kriteria; pertama, membuka lapangan usaha, kedua, peningkatan layanan akses pendidikan dan ketiga, peningkatan layanan akses kesehatan. Hasil tersebut berdasarn nilai matriks. Berdasarkan nilai CR yang dibawah 1 atau 0.99 menunjukkan data konsisten dan peran LAZISMU DIY memiliki dampak positif terhadap penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penyajian data informasi dan sekaligus solusi yang bisa meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya di D.I. Yogyakarta dengan mengoptimalkan gerakan dan sosialisasi akan pentingnya membayar zakat.

Commented [A9]: mohon menambahkan kontribusi penelitian bagi pemerintah

References

- Almira, S. R., & Huda, S. (2022). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. JURNAL RANDAI, 3(1), 35-48.
- Amymie, F. (2017). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Anida (Aktualisasi

- Nuansa Ilmu Dakwah), 17(1), 1-18.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2017). The comparison between consumption and production-based zakat distribution programs for poverty alleviation and income inequality reduction. *International Journal of Zakat*, 2(2), 11-28.
- Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta. (2023). Profil Kemiskinan DI Yogyakarta. [<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-september-2022.html>].
- Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik. [<https://www.bps.go.id/pressrelease.html>].
- Beik, I. S., & Ayuniyyah, Q. (2018). Fiqh of asnaf in the distribution of zakat: Case study of the national board of zakat of Indonesia (BAZNAS). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 201-216.
- Damayanti, W., Dwilestari, I., & Wahyono, B. (2018). Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Masâ€™udi). *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), 1-28.
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107-116.
- Haidir, M. S. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Hoironi, H. (2021). Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi covid-19. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(1), 54-66.
- Holil, H. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13-27.
- Karuni, Mudita Sri. (2020) "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 6.2: 125-135.
- Khasandy, Elleriz Aisha, dan Rudy Badrudin. (2019). "The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia." *Integrated Journal of Business and Economics* 3(1):65.
- Lazizmu D.I Yogyakarta. (2021). Latar Belakang. [<https://lazismudiy.or.id/latar-belakang/>].
- Manurung, S. (2014). Islamic religiosity and development of zakat institution. *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 1(2).
- Muhklisin, A. (2016). KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PELAKSANAAN ZAKAT PADI. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 425-443.
- Mulyadi, D., & Marpaung, D. R. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Untuk Penentuan Kolektor Terbaik Pada Pt. Anugrah Argon Medica Bogor. *Teknois : Jurnal Ilmiah*

- Teknologi Informasi Dan Sains, 8(1), 61-77. <https://doi.org/10.36350/jbs.v8i1.21>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30-41.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2017). "The Impact of Zakat Programs from Human Development Perspectives: An Empirical Evaluation." Hlm. 245-69 dalam *Financial Inclusion and Poverty Alleviation*, disunting oleh M. Zulkhibri dan A. G. Ismail. Cham: Springer International Publishing.
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Mizan.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96-106.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Setiawan, Albi Anggito, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat.
- Susanto, H. (2020). Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 1-9. <https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.820>
- Uddin, S. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Az Zarfqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2).

Article

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.jurnalfai-uikabogor.org 12%
Internet Source

2 ejournal.kopertais4.or.id 7%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%